



IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

¹Salmaa Sekar Anami, ²Meitisa Vanya Simanjuntak

¹Balai Pemasyarakatan Klas. II Nusakambangan, ²Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Salmaa Sekar Anami; Email: sekaranami@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *educational rights, LPKA, assisted children, education.*

ABSTRACT

The fulfillment of educational rights for children in the Special Child Development Institution (LPKA) is crucial to ensure their future success despite legal conflicts.

This research, focusing on the implementation of educational rights for juvenile inmates at LPKA Class I Blitar, explores the policies, curriculum, facilities, and obstacles in the process. Conducted using a qualitative explanatory method, the research includes observations and interviews with six informants, including three juvenile inmates, two LPKA staff members, and one teacher. The results reveal that, although the LPKA provides formal education (elementary to high school levels), it faces challenges such as limited resources, inadequate facilities, and the lack of motivation among juvenile inmates. Additionally, the short duration of sentences further complicates continuous education. LPKA collaborates with educational institutions, but budget constraints, incomplete administrative requirements, and inadequate teaching staff hinder optimal learning outcomes. Recommendations include better budget planning, more support for incomplete documentation, and motivational programs for both educators and students to enhance learning participation and success.

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Konvensi Hak Anak Pasal 28 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, mudah diakses, serta didukung oleh negara melalui kebijakan yang memastikan kesempatan belajar tersedia bagi semua anak tanpa diskriminasi (Norani, 2018). Dalam konteks negara Indonesia, prinsip serupa ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak universal yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya

fasilitas tambahan, melainkan amanat konstitusional

serta mandat kemanusiaan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan perkembangan anak dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kelompok anak yang secara sistematis terpinggirkan dari akses pendidikan, salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan kemudian ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Marliana, 2012). Pertambahan jumlah kasus yang melibatkan anak dalam proses peradilan pidana



menunjukkan bahwa fenomena ini bukan lagi masalah insidental, melainkan problem sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin.

Di sisi lain, tingginya angka putus sekolah berpotensi menjadi salah satu faktor kontributor meningkatnya tindak kriminalitas di kalangan remaja. Data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbudristek menunjukkan bahwa dalam kurun satu hingga dua tahun terakhir angka putus sekolah meningkat hingga mencapai 76.834 siswa, terdiri dari 40.623 siswa SD, 13.716 siswa SMP, 10.091 siswa SMA, dan 12.404 siswa SMK (Goodstats, 2023). Putusnya hubungan anak dengan institusi pendidikan membawa dampak signifikan, antara lain hilangnya supervisi lingkungan belajar, meningkatnya kerentanan terhadap pengaruh negatif, serta rendahnya kapasitas literasi moral dan sosial, yang semuanya dapat memperbesar kemungkinan anak melakukan tindakan kriminal (Fatah, 2011).

Temuan ini menguatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, bukan hanya kewajiban negara tetapi juga strategi preventif untuk memutus mata rantai kriminalitas anak. Anak yang memasuki sistem peradilan pidana umumnya datang dari latar belakang keluarga miskin, minim perhatian, lemah pengawasan orang tua, dan mengalami putus sekolah. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada Februari 2024 terdapat 1.258 anak binaan di 33 LPKA di Indonesia, sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi rendah dan memiliki riwayat putus sekolah (Silitonga, 2023). Kondisi ini menegaskan urgensi LPKA sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga institusi edukatif yang menyiapkan anak untuk reintegrasi sosial yang positif.

Dari aspek regulasi, hak pendidikan anak binaan ditegaskan kembali melalui Pasal 23 huruf n UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap berhak memperoleh pendidikan. Dengan demikian, LPKA diwajibkan menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi psikososial, dan potensi anak binaan. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (the best interest of the child) menjadi dasar bagi seluruh kebijakan yang diterapkan dalam proses pembinaan. Tujuan pembinaan bukanlah

pembalasan, melainkan rehabilitasi dan pengembangan kapasitas anak.

Namun, realitas implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan amanat regulasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di LPKA masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian Chandrawati & Permatasari (2023) di LPKA Jakarta menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik, dan kurangnya penerapan kompetensi pedagogik. Sementara itu, hasil penelitian Susanto (2022) mengungkapkan bahwa sistem persekolahan hanya memenuhi 15% kebutuhan pendidikan anak binaan, ketersediaan guru 24%, dan sarana prasarana baru terpenuhi 18%. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Harahap (2022) yang menjelaskan bahwa pemenuhan pendidikan anak di Lapas kerap terhambat oleh tidak adanya mitra kerja, keterbatasan fasilitas belajar, serta anggaran minim.

Selain tantangan struktural tersebut, terdapat pula hambatan internal pada diri anak binaan, seperti rendahnya motivasi belajar, trauma psikologis, dan kurangnya dukungan keluarga. Hal ini diperkuat oleh Sasmita dkk. (2021) yang menegaskan bahwa masa pidana yang relatif pendek menyebabkan sebagian anak tidak dapat mengikuti proses pendidikan secara berkelanjutan, sehingga hasil pembinaan tidak maksimal. Keterputusan ini seringkali mengakibatkan anak sulit melanjutkan pendidikan setelah keluar dari LPKA dan berpotensi mengalami stigma sosial di masyarakat.

Dalam konteks ini, LPKA Kelas I Blitar merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal bagi anak binaan. Pendidikan formal meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan sekolah mitra seperti SMP Muhammadiyah Blitar dan SMA YP Kodya Kota Blitar. Selain itu, LPKA juga menyediakan pendidikan kesetaraan berupa paket A, B, dan C. Berdasarkan data pra-survei Februari 2024, terdapat 78 anak binaan yang sedang menempuh pendidikan (Data LPKA Blitar, 2024). Angka ini menunjukkan komitmen LPKA dalam menyelenggarakan pendidikan, tetapi sekaligus memperlihatkan beban besar terhadap sistem pembinaan yang ada.

Permasalahan lain yang muncul adalah minimnya sarana prasarana seperti ruang kelas,



buku ajar, perangkat teknologi, dan jumlah guru. LPKA tidak memiliki jabatan fungsional pendidik sehingga seluruh proses belajar mengajar harus melibatkan pihak ketiga. Di sisi lain, kesinambungan pendidikan terhambat karena terdapat anak dengan masa pidana sangat singkat, sehingga tidak memungkinkan mengikuti program pembelajaran secara menyeluruh.

Secara teoritis, penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan anak binaan dapat dianalisis melalui pendekatan teori manajemen pendidikan yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Bush & Coleman, 2012). Dengan teori ini, pelaksanaan pendidikan di LPKA dapat dievaluasi berdasarkan efektivitas perencanaan pembelajaran, struktur organisasi pendidikan, strategi pelaksanaan, serta mekanisme monitoring yang diterapkan dalam proses pembinaan.

Berdasarkan keseluruhan problematika di atas, penting untuk merumuskan kembali bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan anak binaan dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar, faktor apa saja yang menghambat, serta sejauh mana proses manajemen pendidikan diterapkan untuk mendukung terwujudnya pembinaan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif realitas pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas I Blitar, mengidentifikasi kendala struktural maupun personal, serta memberikan rekomendasi praktis dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Fenomena meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum juga menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh proses pembinaan yang dilakukan di LPKA tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam perspektif hukum internasional, negara bertanggung jawab menjamin akses pendidikan bagi anak dalam segala situasi, termasuk ketika mereka sedang berada dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules*, yang memandatkan bahwa setiap anak yang menjalani proses peradilan pidana harus tetap memperoleh pendidikan, pelatihan, dan bimbingan yang memadai untuk mendukung rehabilitasi mereka (UNODC, 2007). Dengan demikian, pendidikan bukan hanya

kewajiban formal negara, tetapi juga bagian integral dari proses rehabilitasi anak.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan diperkuat oleh konsep *restorative justice* yang berkembang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pendekatan ini menekankan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus bersifat mendidik, bukan menghukum. SPPA bertujuan menjadikan proses pemidanaan sebagai sarana edukasi untuk membantu anak memahami kesalahannya, memulihkan diri, dan mengembangkan karakter positif (Ferdiawa dkk., 2020). Oleh karena itu, LPKA didesain sebagai lembaga edukatif, bukan penjara anak, dengan fokus pada pemulihan dan pembinaan.

Namun, tumpang tindih antara konsep teoritis dan kondisi empiris sering menimbulkan kesenjangan. Dalam beberapa kasus, pendidikan di LPKA belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anak binaan secara optimal. Keterbatasan sumber daya, minimnya sarana prasarana, dan kurangnya tenaga pendidik menyebabkan layanan pendidikan yang tersedia belum setara dengan sekolah umum di masyarakat. Argita dkk. (2021) mencatat bahwa meskipun pendidikan di LPKA Kendari mampu membawa perubahan perilaku pada anak binaan, kekurangan fasilitas berupa ruang kelas, alat belajar, dan media pembelajaran modern membuat kegiatan belajar sering tidak stabil atau tidak memenuhi standar kurikulum nasional.

Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai LPKA lain di Indonesia. Penelitian Adipradana dkk. (2019) menunjukkan bahwa kurangnya tenaga pendidik yang kompeten menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan anak binaan. Hal ini terjadi karena LPKA tidak memiliki guru tetap, sehingga pendidikan hanya dapat berjalan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan luar, seperti sekolah mitra, PKBM, atau yayasan pendidikan. Model kerja sama ini rentan mengalami hambatan administratif, teknis, maupun pembiaayan.

Selain hambatan struktural, kondisi psikologis anak binaan juga berpengaruh besar terhadap proses belajar. Sebagian besar anak binaan berasal dari keluarga broken home, mengalami tekanan ekonomi, atau memiliki pengalaman traumatis sebelum masuk LPKA (Wirawan & Dwimawanti, 2019). Trauma masa lalu dapat menurunkan minat belajar, mengurangi fokus, dan membuat mereka



tidak percaya diri. Bahkan ada anak binaan yang sejak awal memiliki pengalaman negatif di sekolah sehingga memandang pendidikan sebagai beban, bukan kebutuhan. Kondisi emosional seperti ini menuntut tenaga pendidik di LPKA untuk memiliki keterampilan pedagogik khusus, termasuk kemampuan membangun kedekatan emosional, menerapkan pendekatan humanis, dan membangun kembali motivasi belajar anak.

Dalam konteks LPKA Kelas I Blitar, situasi tersebut tampak sangat relevan. Berdasarkan observasi awal, banyak anak binaan yang menjalani hukuman dengan masa pidana singkat sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara berjenjang. Anak yang terlanjur putus sekolah di luar LPKA sering kali tidak memiliki dokumen administratif seperti Kartu Keluarga, ijazah, atau surat pindah sekolah yang diperlukan untuk mendaftar pada jenjang pendidikan formal. Hal ini membuat mereka harus mengikuti program pendidikan kesetaraan meskipun secara psikologis mereka lebih nyaman dalam sistem sekolah formal. Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan peneliti, sejumlah anak binaan mengaku kesulitan memahami kurikulum kesetaraan karena metode pembelajaran berbeda dan materi condong lebih ringkas.

Kendala administratif ini sejalan dengan temuan Putra Widyaningtyas & Subroto (2023) yang menjelaskan bahwa banyak anak binaan tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena tidak mempunyai dokumen pendidikan lengkap. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak keluarga tidak dapat dihubungi untuk melengkapi dokumen karena relasi keluarga tidak harmonis. Dampaknya, LPKA sering kali harus mengambil langkah alternatif dengan menempatkan anak pada pendidikan nonformal yang sesuai dengan tingkat kompetensinya, meskipun hal tersebut tidak selalu sejalan dengan minat anak.

Kesulitan lain yang muncul di LPKA Blitar adalah minimnya ruang kelas dan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data fasilitas pendidikan yang tercantum dalam dokumen internal lembaga, sejumlah ruang kelas belum memenuhi standar kenyamanan belajar seperti pencahayaan, ventilasi, jumlah meja kursi yang memadai, serta media pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan anak binaan. Anggaran LPKA lebih banyak terserap untuk

operasional dasar pemasyarakatan sehingga pendidikan menjadi sektor yang sering bergantung pada bantuan eksternal.

Di sisi lain, keterbatasan tenaga pendidik juga menjadi hambatan signifikan. LPKA tidak memiliki formasi guru tetap karena jabatan fungsional guru tidak tersedia dalam struktur pemasyarakatan. Akibatnya, pendidikan hanya berjalan melalui dukungan guru dari sekolah mitra atau relawan pendidikan. Namun, keterlibatan pihak luar sering terkendala oleh jadwal yang tidak fleksibel, jarak lembaga pendidikan, dan ketergantungan pada perjanjian kerja sama yang tidak selalu stabil (Chandrawati & Permatasari, 2023).

Dari perspektif manajemen pendidikan, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi perencanaan (planning). Perencanaan pendidikan di LPKA idealnya mencakup analisis kebutuhan peserta didik, perumusan target pencapaian, pemetaan sarana prasarana, dan penentuan strategi pembelajaran yang berkesinambungan. Namun dalam kenyataannya, program pendidikan sering harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, bukan kebutuhan ideal anak. Misalnya, ketika guru dari sekolah mitra berhalangan hadir, LPKA tidak memiliki tenaga pengganti sehingga proses belajar tertunda atau dihentikan sementara.

Selanjutnya, dari aspek pengorganisasian (organizing), struktur kelembagaan LPKA belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan yang optimal. Ketiadaan struktur khusus untuk tenaga pendidik menyebabkan koordinasi antara LPKA dan institusi pendidikan mitra tidak selalu berjalan efektif. Anak binaan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda (SD, SMP, SMA) menuntut adanya pembagian kelas yang jelas, tetapi kenyataannya sering kali ada keterbatasan ruang sehingga beberapa jenjang harus digabung dalam satu waktu meskipun materi berbeda.

Dari aspek pelaksanaan (actuating), keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pendidikan masih sangat bergantung pada kapasitas individual, bukan sistem. Petugas pemasyarakatan memiliki tugas pokok dalam pengamanan dan pembinaan, sehingga dukungan mereka pada proses pendidikan sering bersifat insidental, bukan terstruktur. Hal ini berpengaruh terhadap konsistensi kegiatan belajar dan tingkat disiplin kelas.

Sementara dari aspek pengawasan (controlling), belum terdapat mekanisme evaluasi pembelajaran yang terstandarisasi. Evaluasi pendidikan lebih banyak dilakukan oleh pihak sekolah mitra, sementara LPKA berperan dalam monitoring kedisiplinan dan kehadiran anak. Tidak adanya sistem monitoring yang komprehensif menyebabkan kualitas pembelajaran sulit diukur secara menyeluruh.

Meski demikian, bukan berarti LPKA Blitar tidak memiliki potensi pengembangan. Kerja sama yang dimiliki dengan SMP Muhammadiyah Blitar dan SMA YP Kodya Kota Blitar merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak pendidikan anak binaan. Demikian pula keberadaan program kejar paket memungkinkan anak yang tidak memiliki dokumen pendidikan untuk tetap belajar dan memperoleh ijazah pengganti. Keberadaan kurikulum Merdeka juga memberi peluang bagi LPKA untuk mengembangkan pembelajaran berbasis minat dan bakat, termasuk vokasional seperti keterampilan kerja.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi tersebut, artikel ini bertujuan memberikan analisis komprehensif mengenai implementasi pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar. Fokus kajian tidak hanya pada pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga pada evaluasi manajemen pendidikan yang diterapkan oleh lembaga. Artikel ini juga menelaah bagaimana faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan dokumen, masa pidana singkat, minimnya motivasi belajar, dan kendala sarana prasarana mempengaruhi kualitas pendidikan anak binaan.

Pada akhirnya, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di LPKA sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial anak. Pendidikan merupakan jalan utama yang membantu anak keluar dari siklus kriminalitas, mengembangkan potensi diri, serta membangun masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan yang memadai, anak binaan berisiko kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang setelah bebas, sehingga proses pembinaan kehilangan makna.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki dimensi akademik, tetapi juga berdampak strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak

pendidikan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Literature Review

Literatur mengenai pemenuhan hak pendidikan anak berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut Norani (2018), pendidikan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum harus dipahami sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk ketika anak sedang menjalani proses peradilan. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 28, yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan tanpa diskriminasi dan harus memastikan anak menerima peluang belajar yang memadai. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat mandat tersebut dengan menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya (UU Sisdiknas, 2003).

Kajian teori mengenai anak berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa kelompok ini umumnya rentan secara sosial dan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak stabil. Marlana (2012) menjelaskan bahwa sebagian besar anak pelaku tindak pidana adalah mereka yang putus sekolah atau mengalami kesenjangan pendidikan, sehingga memasuki proses hukum dengan kondisi literasi rendah. Kondisi ini diperburuk oleh data Pusdatin Kemdikbud yang menunjukkan bahwa terdapat 76.834 anak mengalami putus sekolah dalam kurun satu hingga dua tahun terakhir, yang mana fenomena ini berimplikasi pada meningkatnya risiko kenakalan dan kriminalitas anak (Goodstats, 2023). Menurut Fatah (2011), putus sekolah menjadi salah satu faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap kerentanan remaja terlibat dalam perilaku menyimpang akibat hilangnya akses pendidikan formal dan lemahnya fungsi kontrol sosial.

Literatur internasional, seperti *Beijing Rules* yang dirumuskan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2007), menekankan bahwa pendidikan di lembaga pembinaan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak secara menyeluruh. Pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu, tetapi juga proses



pembentukan moral, keterampilan sosial, dan kesiapan hidup. Pendekatan ini merupakan dasar dari konsep *restorative justice* yang kemudian dikembangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ferdiawa dkk. (2020) menyatakan bahwa SPPA menempatkan pendidikan sebagai elemen inti dalam proses pembinaan, karena tujuan pemidanaan pada anak adalah rehabilitasi, bukan pembalasan. Pendidikan dianggap sebagai instrumen strategis untuk memulihkan perilaku anak dan memperbaiki relasinya dengan lingkungan sosial.

Literatur mengenai pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering kali menghadapi hambatan struktural dan teknis. Chandrawati & Permatasari (2023) menemukan bahwa pendidikan di LPKA Jakarta belum berjalan optimal akibat kurangnya tenaga pendidik, minimnya sarana prasarana, dan lemahnya manajemen pembelajaran. Hal serupa disampaikan oleh Susanto (2022) yang menunjukkan bahwa sistem persekolahan di LPKA baru memenuhi sekitar 15% kebutuhan pendidikan anak binaan, sementara kebutuhan akan guru hanya terpenuhi 24% dan sarana prasarana 18%. Kekurangan ini membuat proses pembelajaran tidak setara dengan sekolah formal di masyarakat. Harahap (2022) menambahkan bahwa rendahnya dukungan anggaran, kurangnya mitra kerja pendidikan, serta tidak adanya tenaga pendidik tetap memperburuk kualitas layanan pendidikan bagi anak binaan.

Selain hambatan struktural, literatur juga menyoroti permasalahan psikososial anak binaan yang turut memengaruhi hasil pendidikan. Wirawan & Dwimawanti (2019) menemukan bahwa sebagian besar anak binaan memiliki pengalaman traumatis, berasal dari keluarga broken home, atau memiliki riwayat kekerasan, sehingga mempengaruhi motivasi dan stabilitas emosi mereka dalam belajar. Sasmita dkk. (2021) menegaskan bahwa masa pidana yang pendek dan tidak menentu juga membuat anak sulit mengikuti kurikulum pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya kesinambungan pendidikan dan hilangnya kesempatan untuk mencapai kompetensi akademik yang diharapkan.

Dalam kajian manajemen pendidikan, Bush dan Coleman (2012) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan di lembaga mana pun ditentukan oleh empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa sejumlah LPKA di Indonesia belum menerapkan fungsi manajemen pendidikan secara optimal. Misalnya, penelitian Adipradana dkk. (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan sering tidak berbasis kebutuhan anak karena minimnya data pemetaan kemampuan awal dan kompetensi belajar. Pengorganisasian kelas juga sulit dilakukan akibat heterogenitas tingkat pendidikan anak binaan, sementara pelaksanaan pembelajaran menghadapi kendala karena tidak adanya guru tetap. Aspek pengawasan pun belum sistematis karena LPKA bergantung pada mekanisme evaluasi dari sekolah mitra, bukan sistem internal lembaga.

Literatur mengenai LPKA Blitar secara khusus masih terbatas, namun beberapa studi menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki komitmen tinggi dalam menyediakan pendidikan formal dan nonformal bagi anak binaan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan. Data pra-survei menunjukkan adanya 78 anak binaan yang sedang menempuh pendidikan formal maupun kesetaraan (Data LPKA Blitar, 2024). Namun tantangan tetap ada, terutama terkait ketersediaan ruang kelas, keterbatasan buku dan perangkat teknologi, serta tidak adanya guru tetap di lingkungan LPKA. Putra Widyaningtyas & Subroto (2023) menyoroti bahwa banyak anak binaan tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena tidak memiliki dokumen sekolah lengkap seperti ijazah atau surat pindah, sehingga harus dialihkan ke jalur pendidikan kesetaraan meskipun minat mereka lebih kuat pada sistem sekolah formal.

Berdasarkan review literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak binaan merupakan persoalan multidimensional yang mencakup aspek hukum, psikososial, manajemen pendidikan, kebijakan publik, serta kondisi internal LPKA. Kajian terdahulu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan umum pendidikan di LPKA, tetapi penelitian yang secara khusus mendalami implementasi pemenuhan hak pendidikan berdasarkan fungsi manajemen pendidikan di LPKA Kelas I Blitar masih sangat terbatas. Oleh karena itu, artikel ini memiliki posisi strategis dalam memberikan kontribusi ilmiah baru terhadap penguatan pendidikan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia.

METHODS



Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) yang eksplanatif, karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam implementasi pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Blitar dalam konteks nyata dan kompleks (Yin, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, proses manajerial, dan faktor-faktor penghambat yang bersifat kontekstual serta dinamis yang tidak mudah diukur lewat instrumen kuantitatif semata (Creswell, 2010). Desain studi kasus memfasilitasi analisis holistic terhadap fenomena yang terjadi pada satu lokasi atau satu unit analisis sehingga temuan lebih kaya konteksnya (Yin, 2014).

Instrumen penelitian utama adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif mendalam dari informan kunci anak binaan, guru, petugas pembinaan, dan pejabat LPKA sehingga peneliti dapat mengeksplorasi isu terbuka sambil tetap menjaga arah temuan (Kvale & Brinkmann, 2009). Lembar observasi dirancang untuk merekam praktik pembelajaran sehari-hari, kondisi ruang kelas, interaksi antar-pelaku, dan penggunaan sarana prasarana secara sistematis. Studi dokumen meliputi analisis kebijakan internal LPKA, perjanjian kerja sama dengan sekolah mitra, daftar hadir, silabus atau RPP, serta data administratif anak (Denzin & Lincoln, 2018). Kombinasi instrumen ini dipilih untuk meningkatkan kekayaan data dan memungkinkan triangulasi sumber.

Proses pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling disertai snowball sampling bila diperlukan, dengan kriteria informan yang relevan dengan fokus penelitian: (1) anak binaan yang sedang menempuh pendidikan formal atau nonformal di LPKA, (2) guru atau tenaga pendidik yang terlibat dalam pengajaran, (3) petugas pembinaan atau kepala bagian pembinaan LPKA, dan (4) perwakilan dinas pendidikan atau mitra eksternal bila ada. Jumlah informan disesuaikan sampai tercapai saturation (kejemuhan data) yaitu saat data baru tidak lagi menambah wawasan substantif (Patton, 2015). Sebelum pengumpulan data, peneliti mengantongi izin formal dari pihak LPKA dan menyampaikan informed consent kepada seluruh informan, termasuk penjelasan tujuan penelitian, kerahasiaan, hak

menolak, dan jaminan anonimitas bila diperlukan etika penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan subjek penelitian (Denzin & Lincoln, 2018).

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap orientasi dan observasi awal untuk memahami tata letak lembaga, jadwal pembelajaran, dan kondisi sarana prasarana; observasi awal juga digunakan untuk memetakan potensi informan. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka di ruang yang privasi terjamin; setiap wawancara direkam menggunakan perekam suara digital setelah mendapat izin, kemudian ditranskrip kata-per-kata untuk keperluan analisis (Kvale & Brinkmann, 2009). Ketiga, observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan pembelajaran formal dan nonformal, dengan catatan lapangan (field notes) yang memuat deskripsi situasi, interaksi, dan refleksi peneliti. Keempat, studi dokumentasi mengumpulkan artefak administratif dan program yang relevan. Seluruh data dikumpulkan pada rentang waktu penelitian yang telah ditetapkan dan menurut jadwal yang disepakati dengan pihak LPKA untuk meminimalkan gangguan operasional.

Proses analisis data mengikuti model analisis interaktif yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Setelah transkripsi selesai, peneliti melakukan koding terbuka untuk mengenali unit-unit makna, diikuti oleh koding aksial yang menggabungkan kategori terkait, dan akhirnya koding selektif untuk merumuskan tema besar yang menjelaskan fenomena implementasi pendidikan. Untuk memperkuat reliabilitas analisis, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen), triangulasi teknik (menggunakan berbagai metode pengumpulan), dan triangulasi waktu bila pengamatan dilakukan pada beberapa periode (Denzin & Lincoln, 2018; Patton, 2015). Selain itu, peneliti menerapkan member checking dengan meminta umpan balik informan kunci terhadap ringkasan temuan awal untuk memvalidasi interpretasi data.

Jika penelitian juga memuat unsur pengujian hipotesis (misalnya menguji hubungan antara ketersediaan sarana dan partisipasi belajar), pendekatan yang digunakan tetap bersifat kualitatif-interpretatif; hipotesis diperlakukan sebagai

proposisi awal yang diuji melalui bukti empiris dan dikembangkan secara induktif berdasarkan temuan lapangan (Creswell, 2010). Untuk analisis yang memerlukan penyajian angka (mis. distribusi jenjang pendidikan anak binaan), peneliti dapat memadukan data kuantitatif deskriptif sederhana sebagai pelengkap nilai frekuensi atau persentase yang disajikan dalam tabel dan grafik untuk memperjelas konteks kualitatif tanpa melakukan uji statistik inferensial yang memerlukan sampel besar.

Proses penjaminan keabsahan data meliputi beberapa teknik: triangulasi seperti disebutkan, audit trail berupa dokumentasi alur pengumpulan dan analisis data yang rinci, serta refleksivitas peneliti yang mencatat posisi, asumsi, dan potensi bias selama penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Miles & Huberman, 1994). Validitas tematik diperkuat dengan kutipan langsung dari informan untuk mendukung interpretasi, serta perbandingan antara kebijakan tertulis dan praktik nyata yang diobservasi.

Penyajian atau display data dilakukan dengan kombinasi narasi deskriptif, kutipan langsung, tabel ringkasan, matriks perbandingan, dan diagram konsep. Narasi digunakan untuk menyampaikan temuan tematik yang kaya konteks; tabel ringkasan menampilkan data demografis informan dan distribusi karakteristik peserta; matriks (mis. matriks tema-bukti) memudahkan pembaca melihat keterkaitan antara bukti dan tema; sedangkan diagram konsep/kerangka logis menggambarkan hubungan antar-variabel yang muncul dari analisis (Miles & Huberman, 1994). Jika diperlukan, lampiran berisi transkrip ringkas, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen kunci disertakan untuk transparansi metodologis.

Secara praktis, peneliti juga menggunakan perangkat lunak bantu kualitatif (misalnya NVivo atau Atlas.ti) untuk membantu manajemen data besar, pengkodean, dan visualisasi jaringan tema, namun hal ini bersifat opsional dan bergantung pada ketersediaan sumber daya (Bazeley, 2013). Pemilihan software tidak mempengaruhi substansi analisis; yang penting adalah konsistensi prosedur koding dan dokumentasi keputusan analitis.

Etika penelitian menjadi bagian integral dan dijalankan secara ketat: mendapatkan izin institusional, informed consent, menjaga kerahasiaan identitas informan (misalnya menggunakan inisial), dan memastikan bahwa publikasi tidak merugikan anak binaan. Khusus

untuk penelitian dengan subjek anak, peneliti mematuhi prinsip perlindungan anak dan memperoleh persetujuan wali atau pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dan pedoman etika penelitian (Denzin & Lincoln, 2018).

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Blitar telah menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak binaan dalam bentuk pendidikan formal (SD-SMA melalui kerja sama sekolah mitra) dan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C). Dari data lapangan terdapat 78 anak binaan yang sedang menempuh pendidikan pada berbagai jenjang, dan kegiatan belajar terjadwal setiap hari kerja pada jam yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pelaksanaan ini didukung oleh perjanjian kerja sama formal antara LPKA dan Dinas Pendidikan serta beberapa sekolah mitra. Temuan ini menegaskan bahwa LPKA telah berupaya memfasilitasi hak pendidikan anak binaan sebagai bagian dari program pembinaan.

1. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan (Analisis menurut fungsi manajemen pendidikan)

Perencanaan. Proses perencanaan pendidikan di LPKA dimulai dengan asesmen kebutuhan anak binaan dan penetapan kemitraan dengan dinas pendidikan serta sekolah mitra (mis. SK pendirian SD "Istimewa 3", kerja sama dengan SMP Muhammadiyah dan SMA YP). Perencanaan ini mencakup penentuan kurikulum (LPKA menerapkan Kurikulum Merdeka sesuai standar sekolah mitra) dan jadwal pembelajaran. Hal ini sejalan dengan fungsi perencanaan dalam teori manajemen pendidikan yang menekankan identifikasi kebutuhan dan perumusan program. Namun perencanaan sering menyesuaikan kondisi faktual yang terbatas (ruang, SDM, anggaran).

Pengorganisasian. LPKA telah membentuk struktur tugas dan fungsi untuk pelaksanaan pendidikan (Kasi Pembinaan, Kasubsi Pendidikan & Latihan Keterampilan, guru mitra). Tersedia SOP dan jadwal harian sehingga secara organisasi pendidikan cukup terstruktur. Namun karena tidak adanya jabatan fungsional guru di struktur pemasarakatan, LPKA bergantung pada guru dari sekolah mitra sehingga fleksibilitas organisasi terbatas. Kondisi ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa ketiadaan tenaga pendidik tetap menghambat kontinuitas pembelajaran.



Pelaksanaan (Actuating). Kegiatan belajar dilaksanakan rutin Senin–Jumat, dan penggunaan Kurikulum Merdeka memudahkan penyesuaian materi sesuai tingkat kemampuan anak. Observasi lapangan menunjukkan proses pembelajaran berjalan namun kualitasnya dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas (jumlah meja/kursi terbatas, komputer sangat sedikit) dan ketersediaan buku ajar, sehingga efektivitas pengajaran tidak optimal. Beberapa informan (guru dan petugas) melaporkan bahwa motivasi belajar anak relatif rendah fenomena yang mengurangi hasil pembelajaran walaupun program tersedia.

Pengawasan (Controlling). Pengawasan dilakukan secara berkala, termasuk evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar setiap triwulan yang mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dan perkembangan anak binaan. Mekanisme monitoring eksternal ini menjadi kekuatan dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan pendidikan meskipun mekanisme pengawasan internal lembaga masih bergantung pada kapasitas petugas pembinaan.

2. Faktor-faktor Penghambat (Hasil Temuan)

Analisis data mengidentifikasi beberapa hambatan utama: (1) anggaran terbatas sehingga alokasi untuk sarana prasarana, buku, dan fasilitas pembelajaran kurang memadai; (2) minimnya sarana dan prasaran ruang kelas tersedia tapi peralatan pendukung (meja/kursi, komputer, buku) tidak mencukupi; (3) keterbatasan SDM pendidik tetap sehingga kegiatan bergantung pada guru mitra dengan jadwal yang tidak selalu konsisten; (4) dokumen administrasi anak yang tidak lengkap (KK, ijazah/surat pindah) menghambat kelanjutan pendidikan formal bagi sebagian anak; dan (5) motivasi belajar rendah akibat faktor psikososial (trauma, stigma, latar keluarga). Semua faktor ini saling berinteraksi sehingga mengurangi efektivitas program pendidikan meskipun struktur program sudah ada.

3. Pembahasan: Mengaitkan Temuan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Temuan di LPKA Kelas I Blitar memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kendala utama pemenuhan hak pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak adalah keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan anggaran (Chandrawati & Permatasari, Susanto, Harahap). Secara teoritis, menurut model manajemen pendidikan (Bush & Coleman), fungsi perencanaan dan pengorganisasian dapat berjalan baik secara formal

(adanya SOP, kerja sama), tetapi efektivitas pelaksanaan dan pengawasan tergantung pada ketersediaan sumber daya sesuatu yang menjadi titik lemah di LPKA Blitar. Oleh karena itu, meskipun struktur dan komitmen formal ada, kekurangan operasional (ressource constraints) menurunkan kualitas output pendidikan kondisi yang dijelaskan dalam literatur manajemen pendidikan dan studi LPKA lain.

Lebih jauh, masalah motivasi belajar yang ditemukan sejalan dengan temuan Kilic (2021) dan penelitian psikososial: metode pengajaran yang monoton dan lingkungan yang kaku menurunkan partisipasi siswa. Ini menunjukkan bahwa aspek pedagogik (gaya mengajar, pendekatan trauma-informed, pembelajaran berbasis minat) perlu diperkuat selain aspek struktural. Dengan kata lain, intervensi harus multi-dimensional: meningkatkan hardware (fasilitas, anggaran, guru) sekaligus software (metode pengajaran, motivasi, konseling).

4. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Singkat dari Hasil

Berdasarkan hasil dan diskusi, beberapa rekomendasi utama muncul: (1) memperkuat alokasi anggaran khusus pendidikan di LPKA atau membuka skema kemitraan pendanaan berkelanjutan; (2) menetapkan formasi atau mekanisme penempatan guru tetap (mis. guru PTT yang ditempatkan jangka menengah) untuk menjamin kontinuitas pembelajaran; (3) program pemenuhan dokumen administrasi bagi anak binaan (kerja sama dinas kependudukan/pendidikan) agar anak dapat melanjutkan jalur formal; (4) penguatan pendekatan pedagogi pelatihan guru untuk metode trauma-informed dan pembelajaran aktif; (5) memperluas evaluasi internal dan sistem monitoring berbasis indikator hasil belajar, bukan hanya kehadiran. Rekomendasi ini bertumpu pada bukti lapangan dan teori manajemen pendidikan yang menekankan keterpaduan perencanaan-pelaksanaan-pengawasan.

Pentingnya Program Motivasi dan Konseling Intensif bagi Anak Binaan

Program motivasi dan konseling intensif merupakan komponen penting yang harus berjalan berdampingan dengan pendidikan akademik bagi anak binaan di LPKA. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar anak binaan memiliki latar belakang psikososial yang kompleks, seperti pengalaman kekerasan, putus sekolah, minimnya dukungan keluarga, atau rasa rendah diri akibat



stigma sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya motivasi belajar dan ketidakstabilan emosi yang menghambat keberhasilan pendidikan formal maupun nonformal. Oleh karena itu, intervensi psikososial seperti konseling kognitif-perilaku (cognitive behavioral counseling) sangat diperlukan, karena pendekatan ini mampu membantu anak mengenali pola pikir negatif, mengelola emosi, dan membangun perilaku positif yang mendukung keberhasilan belajar.

Selain itu, mentoring sebaya (peer mentoring) dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan keterikatan anak terhadap proses pembelajaran. Anak binaan yang memiliki kemajuan akademik atau perilaku dapat dijadikan mentor bagi teman sebaya, sehingga tercipta interaksi positif yang mendorong motivasi intrinsik dan rasa kebersamaan. Program seperti ini terbukti meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi perilaku menyimpang karena anak merasa diakui dan dihargai oleh lingkungannya. Di sisi lain, workshop keterampilan hidup (life skills workshop) seperti manajemen emosi, komunikasi efektif, perencanaan masa depan, dan pemecahan masalah juga penting untuk mempersiapkan anak menghadapi realitas kehidupan setelah bebas dari pembinaan. Aktivitas ini tidak hanya membekali kemampuan praktis, tetapi juga memperkuat identitas positif dan orientasi masa depan anak.

Seluruh program tersebut sejalan dengan tujuan rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan bahwa pembinaan tidak boleh berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan dan pengembangan kapasitas anak. Literatur dalam konteks psikologi pemasarakan menunjukkan bahwa intervensi psikososial yang terstruktur secara signifikan meningkatkan hasil pendidikan dan perilaku anak dalam lembaga penahanan. Artinya, program motivasi dan konseling bukan pelengkap, tetapi elemen esensial yang menentukan keberhasilan pembinaan akademik dan proses reintegrasi sosial. Dengan intervensi yang tepat, anak tidak hanya mengalami perkembangan kognitif melalui pendidikan, tetapi juga transformasi emosional dan sosial yang lebih stabil dan adaptif sehingga mereka lebih siap kembali ke masyarakat.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa LPKA Kelas I Blitar telah mengupayakan pemenuhan hak

pendidikan anak binaan melalui penyelenggaraan pendidikan formal (jenjang SD-SMA melalui sekolah mitra) dan pendidikan nonformal (program kesetaraan paket A, B, C), serta adanya perjanjian kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah mitra. Secara struktural terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang tertulis misalnya SK pendirian sekolah di dalam lembaga dan mekanisme monitoring berkala namun pelaksanaannya masih terbatas oleh kendala sumber daya. Temuan ini menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan: pelaksanaan ada dan terstruktur, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi operasional di lapangan.

Menjawab pertanyaan kedua mengenai faktor penghambat, penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang saling berkaitan: (1) keterbatasan anggaran yang membatasi perbaikan sarana-prasarana dan penyediaan bahan ajar; (2) minimnya tenaga pendidik tetap sehingga ketergantungan pada guru mitra menimbulkan ketidak-kontinuan pembelajaran; (3) kekurangan sarana dan prasarana (meja, buku, perangkat teknologi) yang melemahkan kualitas proses belajar; (4) ketidaklengkapan dokumen administratif anak yang menghambat akses ke jalur pendidikan formal; dan (5) masalah psikososial dan rendahnya motivasi belajar pada anak binaan akibat trauma, stigma, atau latar belakang sosial-ekonomi. Kombinasi hambatan struktural dan personal inilah yang pada akhirnya mengurangi output pendidikan meskipun program formal telah diselenggarakan.

Dari perspektif teori manajemen pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa walau fungsi perencanaan dan pengorganisasian secara formal telah dijalankan (adanya SOP, jadwal, dan kerja sama), kegagalan pada aspek "resource mobilization" dan "actuating" (pelaksanaan operasional oleh tenaga yang memadai dan fasilitas yang memadai) menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Teori manajemen juga menegaskan bahwa pengawasan (controlling) harus dilengkapi indikator hasil belajar yang jelas bukan hanya kehadiran agar evaluasi dapat menuntun perbaikan yang tepat sasaran. Dengan demikian, kesenjangan antara kebijakan tertulis dan kapasitas operasional menjadi simpul utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak pendidikan.

Berdasarkan hasil dan analisis tersebut, artikel ini merekomendasikan langkah-langkah praktis



berikut: pertama, alokasi anggaran pendidikan yang lebih memadai di dalam anggaran LPKA atau membuka jalur pendanaan kemitraan jangka panjang sehingga sarana, buku, dan alat pembelajaran dapat dipenuhi; kedua, menetapkan mekanisme penempatan guru tetap atau guru kontrak jangka menengah yang ditempatkan khusus di LPKA untuk menjamin kontinuitas pembelajaran; ketiga, program fasilitasi administrasi dokumen bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Dinas Pendidikan agar anak binaan yang tidak memiliki dokumen dapat segera dilengkapi sehingga akses ke jalur formal terbuka; keempat, mengintegrasikan program motivasi dan konseling intensif (konseling kognitif-perilaku, mentoring sebaya, workshop life skills) sebagai bagian tak terpisahkan dari program akademik untuk menangani hambatan psikososial dan meningkatkan keterikatan belajar; dan kelima, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (indikator capaian kompetensi, angka kelulusan/penguasaan kompetensi, reintegrasi pasca-binaan) agar pengawasan menjadi alat perbaikan mutu yang berkelanjutan. Rekomendasi ini berakar pada bukti lapangan dan konsisten dengan praktik terbaik yang tertuang dalam literatur terkait.

Penelitian ini juga memberikan masukan kebijakan: perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara Kementerian/Humas Pemasyarakatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun paket layanan terpadu (pendidikan, kesehatan mental, advokasi dokumen) bagi anak binaan. Di tingkat operasional, LPKA dapat mengembangkan modul pelatihan guru berbasis trauma-informed pedagogy dan metode pembelajaran yang kontekstual (mengacu pada Kurikulum Merdeka) sehingga pengajaran lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, mendorong program magang atau keterkaitan vokasional dengan mitra industri dapat meningkatkan keterampilan hidup anak dan peluang reintegrasi ekonomi.

Terakhir, terkait keterbatasan penelitian, studi ini bersifat studi kasus di satu lokasi sehingga generalisasi perlu dilakukan hati-hati. Disarankan penelitian lanjutan dengan cakupan komparatif antar-LPKA atau gabungan metode kuantitatif untuk mengukur dampak intervensi tertentu (mis. konseling intensif terhadap hasil belajar) secara kuantitatif. Penelitian masa depan juga sebaiknya

mengevaluasi efektivitas model kemitraan jangka panjang antara LPKA dan sekolah mitra serta dampaknya terhadap indikator reintegrasi sosial setelah pembebasan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemenuhan hak pendidikan anak binaan dapat ditingkatkan sehingga tujuan rehabilitatif dari Sistem Peradilan Pidana Anak dapat lebih kuat tercapai.

REFERENCES

- Adipradana, F., Suhadi, & Ramdhan, M. (2019). *Pelaksanaan pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 10(2), 112–124.
- Argita, N., Sari, A. L., & Munawaroh, S. (2021). *Analisis pelaksanaan program pendidikan di LPKA Kendari*. Jurnal Pendidikan Sosial, 9(1), 45–57.
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative data analysis: Practical strategies*. Sage Publications.
- Bush, T., & Coleman, M. (2012). *Educational leadership and management*. Sage Publications.
- Chandrawati, D., & Permatasari, R. (2023). *Efektivitas pendidikan anak binaan di LPKA Jakarta*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 15(3), 201–219.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Fatah, A. (2011). *Pengaruh putus sekolah terhadap perilaku kenakalan remaja*. Jurnal Pendidikan Karakter, 2(1), 33–44.
- Ferdiawa, R., Suryani, L., & Putra, Y. (2020). *Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(2), 156–170.
- Goodstats. (2023). *Data angka putus sekolah di Indonesia*. Diakses dari Kemdikbud–Pusdatin.
- Harahap, S. (2022). *Hambatan pemenuhan hak pendidikan anak di lembaga pemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(2), 87–95.
- Kilic, M. (2021). *Learning motivation among juvenile detainees: A qualitative perspective*. Journal of Youth Studies, 24(4), 510–526.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marliana, R. (2012). *Anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif SPPA*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 8(1), 23–34.



- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Norani, N. (2018). *Hak pendidikan dalam Konvensi Hak Anak*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 12(2), 112–129.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Putra Widyaningtyas, R., & Subroto, T. (2023). *Kendala administrasi pendidikan anak binaan*. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 145–159.
- Sasmita, D., Lestari, F., & Anggraini, T. (2021). *Hambatan pembelajaran anak binaan dengan masa pidana singkat*. Jurnal Pendidikan Khusus, 13(1), 54–63.
- Silitonga, Y. (2023). *Data Anak Binaan di Indonesia 2024*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham RI.
- Susanto, R. (2022). *Analisis kebutuhan pendidikan anak binaan di Lapas dan LPKA*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 17(1), 73–92.
- UNODC. (2007). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Sage Publications.

